

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN IMANDI KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Veronika Ruru
Grace H. Tampongangoy
Carlo Gerungan

Abstrak

Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam memiliki potensi besar di sektor pertambangan, salah satunya tambang emas. Namun, kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi masalah serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Kegiatan PETI di wilayah ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri yang tidak terkendali, mencemari lahan pertanian dan sumber air masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap PETI dan hambatan-hambatan yang dihadapi, serta menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan langkah konkret dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi aktivitas pertambangan ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertambangan Emas Ilegal, Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Kelurahan Imandi, Hukum Lingkungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan seperti emas, batu bara, minyak, dan nikel. Pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun juga menghadirkan tantangan serius terkait

lingkungan, hak masyarakat lokal, dan keberlanjutan. Sebagai negara hukum, pengelolaan sumber daya alam diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya Kelurahan Imandi, memiliki potensi tambang emas besar, namun aktivitas pertambangan ilegal (PETI) semakin marak. Kegiatan ini menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama akibat penggunaan merkuri yang membahayakan kesehatan manusia, mencemari air, udara, dan mengancam lahan pertanian warga yang mayoritas bertani padi.

Pemerintah telah mengatur dan melarang PETI melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penegakan hukum masih lemah di lapangan, dan praktik ilegal terus berlangsung. Kondisi ini memunculkan keprihatinan akan dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui judul: "Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow."

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan di Desa Dumoga?

2. Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang- undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI).
2. Untuk mengetahui dan memahami penegakan/implementasi dari UU Nomor 32/2009.

PEMBAHASAN

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah menimbulkan berbagai persoalan hukum, lingkungan, dan sosial. Kegiatan pertambangan ini bermula dari aktivitas penambang tradisional yang berkembang akibat faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja. Proses penambangan umumnya dilakukan secara manual dan menggunakan merkuri dalam jumlah berlebih, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Merkuri yang dilepas ke alam berpotensi menghasilkan senyawa beracun yang mengakibatkan gangguan sistem saraf, ginjal, dan bahkan kematian.

Dampak negatif PETI mencakup pencemaran air, udara, kerusakan lahan, risiko keselamatan kerja, dan bencana alam. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Perda Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2019 dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang mewajibkan pelaku usaha memiliki izin resmi (IUP, IUPK, atau IPR) serta melaksanakan kewajiban lingkungan dan sosial. Penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Penegakan hukum terhadap PETI di Imandi dilakukan melalui proses yang dimulai dari investigasi oleh kepolisian, penyidikan, penahanan, penerbitan SPDP, penunjukan Jaksa Penuntut Umum, penelitian berkas perkara, pra-penuntutan, hingga pembuatan surat dakwaan. Selain tindakan represif, upaya preventif juga dilakukan melalui sosialisasi, imbauan, dan razia untuk mencegah pertambangan ilegal. Penegakan hukum ini juga didukung oleh peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah Kementerian ESDM, meskipun tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri. Upaya ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan penguatan regulasi guna mengatasi PETI dan melindungi lingkungan serta masyarakat.

Aktivitas pertambangan ilegal, baik oleh perusahaan maupun individu, telah menimbulkan kerusakan serius pada lingkungan dan sektor pertanian di beberapa wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Di Desa Kanaan, Gunung Patung, selama 2011–2021, operasi PT BDL tanpa izin penuh menyebabkan

sedimentasi limbah tambang ke saluran irigasi, mengubah warna air menjadi coklat pekat, mengganggu pertumbuhan padi, menyumbat irigasi, dan menurunkan produktivitas pertanian, dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Di wilayah Lolayan/Bakan pada tahun 2019, tambang emas ilegal menyebabkan longsor yang merusak struktur lahan dan mencemari tanah serta air, mengancam lahan pertanian dan menewaskan 29 penambang. Pada lokasi lain yang tidak disebutkan, lumpur dari galian tambang mengalir ke sawah dan kebun, menimbun lahan pertanian seluas sekitar 30 hektare, menyebabkan matinya tanaman seperti kelapa, cabai, dan mahoni, serta hilangnya hasil panen, dengan kerugian material juga mencapai ratusan juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas PETI berdampak luas, baik terhadap keselamatan manusia, kerusakan ekosistem, maupun kerugian ekonomi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah seperti Kabupaten Bolaang Mongondow menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu akar persoalan adalah PETI dianggap sebagai akses ekonomi oleh masyarakat lokal yang minim pengetahuan teknis dan hukum, namun bergantung pada tambang untuk penghidupan. Sayangnya, aktivitas ini kerap menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Hambatan utama meliputi ketiadaan izin formal karena rumitnya prosedur pengurusan IPR, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, dan minimnya jumlah serta kapasitas SDM pengawas tambang.

Regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah juga membingungkan dalam implementasi, ditambah lagi lambatnya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menyebabkan masyarakat beraktivitas di luar hukum. Selain itu, pemalsuan izin oleh pejabat dan keterlibatan oknum aparat hukum serta politisi lokal sebagai pelindung PETI semakin melemahkan proses penegakan hukum. Tekanan politik, korupsi, lokasi tambang yang sulit dijangkau, serta rendahnya edukasi hukum dan penggunaan teknologi berbahaya menambah daftar panjang kendala. Semua hambatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku tambang dalam membenahi sektor pertambangan agar sesuai dengan prinsip *good mining practices* dan tidak merusak lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi, pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki IUP, IUPK dan IPR. Sedangkan pertambangan Sedangkan pertambangan ilegal/tidak resmi melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

Dan Batubara *juncto* Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun upaya penegakan hukumnya diawali dengan melakukan temuan/laporan terkait telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan, setelah hasil penyidikan dan penyelidikan selesai dilakukan dilanjutkan dengan melakukan penuntutan pelaku tindak pidana pertambangan tersebut.

2. Bahwa hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan sangat multidimensi yang terdiri sebagai berikut: (1) Pertambangan Emas yang tidak memiliki izin; (2) Penerbitan IUP, IUPK dan IPR bisa dipalsukan oleh pejabat yang berwenang dengan kekosongan regulasi untuk menjerat penyalahgunaan wewenang tersebut; (3) Banyaknya oknum APH yang menjadi pelindung/*backing* dari terjadinya PETI bahkan ada yang menjadi aktor utama dari terjadinya PETI yang mengakibatkan kerusakan lingkungan; (4) Lambatnya pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat oleh pemerintah yang berujung pada pengelolaan secara ilegal oleh masyarakat terhadap wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam (emas); (5) Minimnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi terkait pertambangan dan

mekanisme teknis pengurusan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) serta ketidakmampuan menjaga lingkungan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Bahwa mengembalikan Pasal 165 UU Minerba yang dihapus agar dapat menjadi jerat hukum bagi pejabat yang mengeluarkan dan memalsukan IUP, IUPK serta IPR. Melakukan patroli rutin setiap bulannya dengan seluruh *stakeholder* baik dari Kepolisian, TNI, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan. Serta memastikan proses penegakan hukum terhadap orang ataupun korporasi pelaku tindak pidana pertambangan tidak pandang bulu dan melibatkan masyarakat untuk memantau, mengawasi proses hukum yang sedang berjalan.
2. Bahwa dengan menetapkan daerah-daerah yang punya potensi sumber daya alam sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat agar dapat di kelola secara legal dan bertanggung jawab oleh masyarakat. Selain itu guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan maka usaha pertambangan yang dikelola jangan mengorbankan

keberlanjutan lingkungan hidup. Disamping itu memberikan akses yang mudah dan edukasi kepada masyarakat terkait regulasi pertambangan dan mekanisme pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IPR).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiansyah, Joni Safaat. 2021. *Lingkungan Tambang*, Sleman, Deepublish.
- Amirudin, Zainal. 2018. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS Salim H. 2010. “*Hukum Pertambangan di Indonesia*”. Jakarta: Rajawali Pers. Manik. K. E. S. 2018. “*Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Antonius. 2021. *Pertambangan Emas Skala Kecil di Tatelu, Studi Sosiologi Ekonomi*, Sleman, Deepublish.
- Raharjo Satjipto. 2014. “*Ilmu Hukum*”. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto Soerjono. 2019. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: Universitas Indonesia

Sutedi Adrian. 2012. *"Hukum Pertambangan"*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua.

Yudiantoro, Dwi Fitri, dkk. 2022. *Ilmu Lingkungan Panas Bumi, Geologi Pertambangan Mineral, Migas, Batubara*, Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta.

JURNAL

Agung Mambi. 2023. *"Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara"*. Jurnal Lex Privatum. XII(1).

Anjami, Trisnia. 2017. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Fisip Unri, Vol. 4, No. 2.

Dondo, Sri Mela dkk. 2021. *Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal JAP, Vol 8, No. 1.

Hairi, Prianter Jaya. 2021.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining, Jurnal Puslit, Vol. 13, No.15.

Junaidi, 2022. *Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan*, Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan, Vol. 11, No. 1.

Putri, Hana Aulia. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 4, Nomor 5.

Saputra, Widodo. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kepolisian Resort Pasaman Barat*, Jurnal Unes Law Review, Volume 7, Nomor 1.

S. Trio, Suryani, dkk. 2023. *"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia)"*. Jurnal Administrasi Publik & Bisnis, V(1).

Tongkotow, Ekadia, dkk. 2023. *Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Rataotok Kabupaten*

Minahasa Tenggara,
Jurnal Sam Ratulangi
Politic Review, Vol 1,
No. 1.

Wicaksono, Ike Yulianto dan
Abdul Bari Azed, 2017.
Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku
Pembawa Hasil
Pertambangan Emas
Tanpa Izin Diwilayah
Hukum Polres Merangin,
Jurnal Legalitas, Vol. 9,
No. 2.

Z. Al. 2015. “*Konflik*
Pertambangan Emas
Tanpa Izin (PETI) di
Desa Petapahan
Kecamatan Gunung Toar
Kabupaten Kuantan
Singingi”. Jurnal
Mahasiswa Universitas
Riau, II(2).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-undang Republik
Indonesia nomor 3 Tahun
2020 tentang perubahan
atas Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Daring.

INTERNET

Antara Gorontalo, Bupati
Bolmong Usulkan
Wilayah Pertambangan
Rakyat, Diakses pada
tanggal 01 Maret 2025 dari
laman

<https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/81793/bupati-bolmong-usulkan-wilayah-pertambangan-rakyat>.

Harmoko Jati. “6 Pengertian
Pencemaran Lingkungan
Menurut Para Ahli”.
Materikimia.com. 8
Februari, 2019.
https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/#google_vignette.

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,
Pertambangan Emas Skala
Kecil (PESK): Tantangan
Dalam Akses Pembiayaan.
Diakses pada tanggal 1
Maret 2025 dari laman
<https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=pertambangan-emas-skala-kecil-pesk-tantangan-dalam-akses-pembiayaan>.

Kementerian ESDM Tetapkan
1.215 Wilayah
Pertambangan Rakyat,
Diakses 01 Maret 2025

dari laman

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-tetapkan>

1215 wilayah pertambangan
rakyat#:~:text=%22Secar
a%20nasional%2C%20W
PR%20yang%20telah,pad
a%202%20April%202022
%20lalu.

Kastori Rina. “*Mengenal
Potensi Sumber Daya
Tambang
Indonesia*”.

Kompas.com. 1
3 Desember, 2022.

<https://www.kompas.com/kola/read/2022/12/13/140000969/mengenal-potensi-sumber-daya-tambang-indonesia>.

Pribadi Agung. “*Pertambangan
Tanpa Izin Perlu Menjadi
Perhatian Bersama*”.
esdm.go.id. 12 Juli, 2022.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>.

RSP, *Izin Pertambangan Rakyat
Sulit dikendalikan*, Diakses
pada tanggal 01 Maret
2025 dari laman
<https://www.hukumonline.com/berita/a/izin-pertambangan-rakyat-sulit-dikendalikan-lt5136f22538495/>

Sandria Ferry. “*Ini Dia Para
Raksasa Penguasa Tambang
Emas RI*”.
cnbcindonesia.com.

September,

2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210917141803-17-277153/ini-dia-para-raksasa-penguasa-tambang-emas-ri>.

Setiawan Adam. *“Terlupakan, Azas Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi”*.

Kastar

aide.

13

Desem

ber,

2018.

<https://kastara.id/13/12/2018/terlupakan-azas-keselamatan-rakyat-adalah-hukum-tertinggi/>.

Zona Berita. *“Pengertian Pertambangan Menurut Para Ahli: Definisi, Fungsi, dan Peranannya”*.

beritazona.com.

2024.

<https://www.beritazona.com/pengertian-pertambangan-menurut-para-ahli>.